



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK**
(Alm);

Tempat Lahir : Batam;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 27 Februari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tanjung Tritip, Blok G Nomor 11, RT. 02

RW. 07, Kelurahan Tanjung Uma,

Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa dibantarkan di RSUD Nurdin Hamzah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan di Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur oleh:

1. Penyidik pada tanggal 4 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., Elias Sunggu Sidauruk, S.H., dan Jon Slamet LB Taruan, S.H., masing-masing adalah Advokat pada “Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia”, beralamat di Jalan Sari Bakti, Rt. 10, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/III/2021 tertanggal 11 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Maret 2021 dibawah register Nomor 26/Pid/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-05/TJT/Eku.2/02/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyuruh melakukan dengan sengaja pengangkutan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”** melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Iphone 8+ berwarna gold/ emas
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna space Grey/ Abu- abu
- 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A71 warna putih
- 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A10 warna merah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an LIM KAY CHUAN dengan Nomor Rekening 08520102567

Dikembalikan kepada terdakwa Lim Kay Chuan Bin Lim Nguan Gek (Alm)

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an MELDA SARI NASUTION dengan nomor Rekening 0613295582

Dikembalikan kepada Melda Sari Nasution melalui terdakwa Lim Kay Chuan Bin Lim Nguan Gek (Alm).

- 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) benih baby lobster jenis pasir yang telah dilepasliarkan sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor
- 3.300 (tiga ribu tiga ratus) benih baby lobster jenis Mutiara yang telah dilepasliarkan sebanyak 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan pembelaan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM KAY CHUAN Als LIM Bin LIM NGUAN GEK (Alm) TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ke Satu Penuntutan Umum.



3. Menyatakan Terdakwa LIM KAY CHUAN Als LIM Bin LIM NGUAN GEK (Alm) TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengangkut Benih Lobster Keluar Wilayah Pengelolaan dan Pemasaran Ikan Wilayah Republik Indonesia tidak memiliki Izin, seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke Dua yaitu Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Menjatuhkan Putusan Yang seringan-ringannya.
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis oleh Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa Lim Kay Chuan Bin Lim Nguan Gek (Alm) yang di sampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Maret 2021;
2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara : PDM- 05/TJT/Eku.2/02/2021 yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 22 Maret 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa terhadap tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-08/TJT/Eku.2/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm) bersama-sama dengan saksi AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Bujang (belum tertangkap), Sdr. Azwin (masih dalam pencarian), dan Sdr. Randi (masih dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira waktu siang hari terdakwa dihubungi oleh saksi Amir Hamzah Als Boy dan Sdr. Randy yang menyampaikan perihal pengiriman benih bening lobster lalu setelah itu saksi Ronald Hasto juga menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait pengiriman benih bening lobster tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Azwin untuk mengatur atau mempersiapkan speedboat guna mengangkut benih bening lobster tersebut dari Kab. Tanjung Jabung Timur menuju Batam lalu Negara Singapura melalui jalur perairan.
- Bahwa benih bening lobster yang telah dikemas dengan menggunakan plastik bening berisi air dan oksigen serta dimasukkan ke dalam 19 (sembilan belas) box styrofoam dari gudang milik saksi Amir Hamzah Als Boy yang berada di Provinsi Jawa Barat dibawa dan sebanyak 8 (delapan) box milik Sdr. Randi lalu dibawa menuju Jambi dan dikumpulkan di tempat Sdr. Bujang, kemudian setelah berada di Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 benih bening lobster tersebut diangkut oleh saksi Ardianto bersama saksi Abdurrahman atas perintah dari saksi Ronald Hasto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik saksi Ronald Hasto dengan cara saksi Ardianto menghubungi Sdr. Bujang untuk ketemu di daerah Sebao Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya Sdr. Bujang pergi membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam tersebut sedangkan saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman menunggu di lokasi ketemu, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bujang datang kembali dengan membawa mobil truk cunter 125 warna

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning lis hitam tersebut yang telah dimuat benih bening lobster. Kemudian saksi Ardianto bersama saksi Abdurrahman membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI ke Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat sampai di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan pengeledahan terhadap mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI sehingga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) box putih styrofoam yang berisikan benih bening lobster.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Sdr. Randi selaku pemilik 8 Box Styrofoam yang berisi benih bening lobster mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk penyewaan speedboat lalu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Sdr. Randi kembali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai penambahan uang muka untuk penyewaan speedboat, Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Azwin untuk biaya penyewaan speedboat dengan cara transfer dari rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN ke rekening Bank BCA An. AFDHAL AKMAL. Kemudian selain itu, saksi Amir Hamzah Als Boy juga ada mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Bank BRI An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN untuk pembayaran kegiatan pengiriman benih bening lobster sebelumnya yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 sedangkan untuk kegiatan pengiriman benih bening lobster pada tanggal 17 Desember 2020 saksi Amir Hamzah Als Boy belum mengirimkan uang biayanya kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Azwin dengan cara transfer ke rekening Bank BCA An. ZURAIDAH untuk uang pelunasan penyewaan Speedboat, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ronald Hasto dengan cara transfer ke rekening

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI An. RONAL HASTANTO untuk biaya pengangkutan benih bening lobster dari kota Jambi ke Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (Puelurus spp) Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 132.700 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Styrofoam, dengan rincian Jenis Pasir 129.400 ekor BBL Jenis Pasir dan Jenis Mutiara 3.300 ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 27 box styrofoam.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :
 - Filum : Arthropoda
 - Subfilum : Crustacea
 - Klas : Malacostraca
 - Ordo : Decapoda
 - Famili : Palinuridae
 - Genus : *Paerulus*
 - Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
 - Panjang Sampel :
 - A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
 - B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
 - Berat Sampel :
 - A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
 - B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan pengangkutan benih bening lobster tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm)** bersama-sama dengan saksi **AMIR HAMZAH Als BOY Bin TEUKU RIDWAN (dilakukan penuntutan terpisah)**, saksi **RONALD HARTANTO Bin HASIHOLAN SIREGAR (dilakukan penuntutan terpisah)**, saksi **ARDIANTO Als ANDI Bin KOMAIDI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah)**, saksi **ABDURRAHMAN Bin SAHBUDIN (dilakukan penuntutan terpisah)**, Sdr. **Bujang (belum tertangkap)**, Sdr. **Azwin (masih dalam pencarian)**, dan Sdr. **Randi (masih dalam pencarian)** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Manunggal Makmur Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira waktu siang hari terdakwa dihubungi oleh saksi Amir Hamzah Als Boy dan Sdr. Randy yang menyampaikan perihal pengiriman benih bening lobster lalu setelah itu saksi Ronald Hastanto juga menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait pengiriman benih bening lobster tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Azwin untuk mengatur atau mempersiapkan speedboat guna mengangkut benih bening lobster tersebut dari Kab. Tanjung Jabung Timur menuju Batam lalu Negara Singapura melalui jalur perairan.
- Bahwa benih bening lobster yang telah dikemas dengan menggunakan plastik bening berisi air dan oksigen serta dimasukkan ke dalam 19 (sembilan belas) box styrofoam dari gudang milik saksi Amir Hamzah Als Boy yang berada di Provinsi Jawa Barat dibawa dan sebanyak 8

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) box milik Sdr. Randi lalu dibawa menuju Jambi dan dikumpulkan di tempat Sdr. Bujang, kemudian setelah berada di Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 benih bening lobster tersebut diangkut oleh saksi Ardianto bersama saksi Abdurrahman atas perintah dari saksi Ronald Hastanto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI milik saksi Ronald Hastanto dengan cara saksi Ardianto menghubungi Sdr. Bujang untuk ketemu di daerah Sebao Kab. Muaro Jambi. Selanjutnya Sdr. Bujang pergi membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam tersebut sedangkan saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman menunggu di lokasi ketemu, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bujang datang kembali dengan membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam tersebut yang telah dimuat benih bening lobster. Kemudian saksi Ardianto bersama saksi Abdurrahman membawa mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI ke Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat sampai di Desa Manunggal Makmur Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur saksi Ardianto dan saksi Abdurrahman diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya lalu dilakukan penggeledahan terhadap mobil truk cunter 125 warna kuning lis hitam dengan nomor polisi BH 8348 MI sehingga ditemukan 27 (dua puluh tujuh) box putih styrofoam yang berisikan benih bening lobster.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Sdr. Randi selaku pemilik 8 Box Styrofoam yang berisi benih bening lobster mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk penyewaan speedboat lalu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Sdr. Randi kembali mengirimkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai penambahan uang muka untuk penyewaan speedboat, Kemudian terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. Azwin untuk biaya penyewaan speedboat dengan cara transfer dari rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN ke rekening Bank BCA An. AFDHAL AKMAL. Kemudian selain itu, saksi Amir Hamzah Als Boy juga ada mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Bank BRI An. DEWI LISTIANAWATI ke rekening Bank BCA An. LIM KAY CHUAN untuk pembayaran kegiatan pengiriman benih bening lobster sebelumnya yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 sedangkan untuk kegiatan pengiriman benih bening lobster pada tanggal 17 Desember 2020 saksi Amir Hamziah Als Boy belum mengirimkan uang biayanya kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Azwin dengan cara transfer ke rekening Bank BCA An.ZURAIDAH untuk uang pelunasan penyewaan Speedboat, kemudian terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Ronald Hasto dengan cara transfer ke rekening Bank BRI An. RONAL HASTANTO untuk biaya pengangkutan benih bening lobster dari kota Jambi ke Kab. Tanjung Jabung Timur.

- Bahwa berdasarkan Berita Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Puelurus spp*) Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Desember 2020 dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, diperoleh jumlah total Benih Bening Lobster sebanyak 132.700 ekor dalam keadaan hidup yang dikemas dalam 487 kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 17 box Styrofoam, dengan rincian Jenis Pasir 129.400 ekor BBL Jenis Pasir dan Jenis Mutiara 3.300 ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 27 box styrofoam.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :
 - Filum : Arthropoda
 - Subfilum : Crustacea
 - Klas : Malacostraca
 - Ordo : Decapoda
 - Famili : Palinuridae
 - Genus : *Paerulus*
 - Spesies : *Paerulus spp* (Benih Bening Lobster)
 - Panjang Sampel :



- A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
- B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

- Berat Sampel :

- A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
- B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa Benih Bening lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membawa atau mengedarkan benih lobster sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan di laut, yang mana apabila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) semakin lama kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wikal Saputra Rakasiwi Bin M. Sabli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan benih bening lobster tanpa izin;
 - Bahwa, Saksi menjelaskan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap perkara yang melibatkan Saksi Abdurrahman, Saksi Ardianto, dan Saksi Ronald;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap seseorang yang bernama Kardiyo karena tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu, lalu berdasarkan pengembangan, Kardiyo mengaku bahwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu itu dari Saksi Ardianto, kemudian Kardiyo menjelaskan bahwa Saksi Ardianto sedang dalam perjalanan dari Kota Jambi ke Kampung Laut, lalu anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengejaran dan sekitar pukul 23:00 Wib, anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan Saksi Abdurrahman dan Saksi Ardianto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BH 8348 MI dan menemukan narkoba jenis sabu di bagian depan mobil, lalu anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan di bagian belakang mobil tersebut karena mencurigai ada barang bukti lain, kemudian dibagian belakang mobil tersebut anggota SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih yang ditutup dengan terpal, kemudian setelah dibuka ternyata, kotak styrofoam berwarna putih tersebut berisi benih bening lobster yang dikemas dalam kantong-kantong plastik beroksigen, kemudian atas temuan tersebut Saksi menghubungi anggota Unit Tipidter Polres Tanjung Jabung Timur, lalu Saksi Abdurrahman dan Saksi Ardianto beserta barang bukti diamankan di Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi Abdurrahman dan Saksi Ardianto menjelaskan bahwa pemilik 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut adalah Saksi Ronald;
- Bahwa, Saksi Abdurrahman dan Saksi Ardianto tidak membawa dokumen atau surat-surat izin untuk membawa 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut;
- Bahwa, Saksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Saksi Ardianto, 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut diambil di daerah Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi dan diangkut ke Kampung Laut untuk di kirim ke Singapura melalui Batam dengan menggunakan jalur laut;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Ardianto dan Saksi Abdurrahman membawa 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut atas perintah Saksi Ronald;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ardianto Bin Komaidi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pengangkutan benih bening lobster yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi mengangkut benih bening lobster atas perintah Saksi Ronald;
- Bahwa, Saksi Ronald meminta Saksi untuk menjemput benih bening lobster dari orang yang bernama Bujang di daerah Sebapo untuk dibawa ke pelabuhan di daerah Kampung Laut, kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali mengangkut benih bening lobster dari daerah Sebapo atas perintah Saksi Ronald yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 dan 17 Desember 2020;
- Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi membawa 6 (enam) kotak styrofoam berwarna putih dan pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa membawa 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih;
- Bahwa, Saksi melakukan pengangkutan benih bening lobster bersama Saksi Abdurrahman dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi B H 8348 MI milik Saksi Ronald;
- Bahwa, Saksi diberikan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menjemput barang di Sebapo;
- Bahwa, Saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdurrahman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Abdurrahman Bin Sahbudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pengangkutan benih bening lobster yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Ardianto pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi Ardianto, saat itu Saksi Ardianto mengajak Saksi untuk pergi ke kota Jambi dengan mengatakan “*ke Jambi yok*”, kemudian Saksi menjawab “*ayok lah*”, lalu sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Ardianto menjemput Saksi dan berangkat ke kota Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BH 8348 MI, kemudian setelah mengantar muatan ke daerah Paal 10 di Kota Jambi, pada waktu sore Saksi dan Saksi Ardianto menuju daerah Sepabo, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian setelah sampai di Sebapo, Saksi Ardianto lalu menelepon seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi dan Saksi Ardianto berhenti di sebuah rumah makan, kemudian datang orang yang bernama Bujang menghampiri Saksi dan Saksi Ardianto di rumah makan tersebut, kemudian Bujang membawa Mitsubishi Canter yang dibawa oleh Saksi dan Saksi Ardianto sementara Saksi dan Saksi Ardianto menunggu di rumah makan, kemudian Bujang kembali dan mobil Mitsubishi Canter tersebut sudah berisi barang-barang yang ditutupi terpal, kemudian Saksi dan Saksi Ardianto langsung pulang menuju Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian dipergajalan Saksi dan Saksi Ardianto di tangkap oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi sudah 2 (dua) kali mengikuti Saksi Ardianto untuk mengambil barang di daerah Sebapo yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 dan 17 Desember 2020;
- Bahwa, Saksi mengaku tidak mengetahui barang yang diangkut oleh Saksi dan Saksi Ardianto dari Sebapo adalah benih bening lobster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penggeledahan dilakukan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BH 8348 MI yang dikemudikan Saksi dan Saksi Ardianto, ditemukan 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster yang dikemas dalam kantong-kantong plastik beroksigen;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemilik 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster yang dikemas dalam kantong-kantong plastik beroksigen tersebut;
- Bahwa, pada pengangkutan pertama pada tanggal 15 Desember 2020, Saksi Ardianto memberikan upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, sedangkan untuk pengangkutan kedua tanggal 17 Desember 2020, Saksi belum mendapatkan upah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ronald Hastanto P Bin Hasiholan Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pengangkutan benih bening lobster yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa, Saksi menyuruh Saksi Ardianto untuk menjemput benih bening lobster dari Sebapo dengan mengatakan "*Di, ambil barang abang di Jambi, nanti ada yang jemput*";
- Bahwa, yang dimaksud dengan "barang" adalah benih bening lobster;
- Bahwa, benih bening lobster tersebut milik Saksi Amir Hamzah;
- Bahwa, sebelum pengangkutan benih bening lobster pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan mengatakan "*malam ini ada barang kita, Pak Ronald*";
- Bahwa, Saksi sudah mengerti "barang" yang dimaksud oleh Terdakwa adalah benih bening lobster;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi penjemputan benih bening lobster di Sebapo dari orang yang bernama Bujang, yang mana Bujang menghubungi Saksi dan mengatakan "*ado barang kita nanti tanggal 17 Desember 2020 di Sebapo*";
- Bahwa, Terdakwa memberikan nomor handphone Bujang kepada Saksi untuk saling berhubungan melalui handphone terkait lokasi penjemputan benih bening lobster;
- Bahwa, Saksi menyuruh Saksi Ardianto untuk menjemput benih bening lobster dari Sebapo dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Rod a 4 (empat) type Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi B H 8348 MI milik Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah melakukan pengangkutan benih bening lobster lebih dari 5 (lima) kali sejak tahun 2019;
- Bahwa, 3 (tiga) pengangkutan benih bening lobster dilakukan di akhir tahun 2020 yaitu, pertama pada tanggal 25 November 2020 Saksi mengangkut 8 (delapan) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster, kedua pada tanggal 15 Desember 2020 Saksi mengangkut 6 (enam) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster, dan ketiga pada tanggal 17 Desember 2020 Saksi mengangkut 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster;
- Bahwa, pada tahun 2019, Saksi pernah melakukan pengantaran benih bening lobster hingga ke *speedboat* di tengah laut, namun pada tahun 2020 Saksi hanya melakukan pengantaran benih bening lobster hingga pelabuhan di Kampung Laut;
- Bahwa, Saksi memperoleh upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) kali pengangkutan yang ditransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 220701000278568 atas nama Ronald Hastanto Parulian;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menyediakan *speedboat* untuk pengangkutan benih being lobster dari Tanjung Jabung Timur menuju Singapura;
- Bahwa, awalnya Saksi Amir Hamzah mengirimkan uang kepada Saksi, namun sejak April 2020, Terdakwa yang mengirimkan uang kepada Saksi melalui transfer Bank;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah mengirimkan uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Desember 2020 dan 17 Desember 2020;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Amir Hamzah di Swissbell Hotel di Kota Jambi, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Amir Hamzah bertanya kepada Saksi apakah ada pelabuhan di daerah Kampung Laut yang bisa digunakan untuk kegiatan pengiriman benih lobster, kemudian Saksi mengatakan bahwa di dekat rumah Saksi ada sebuah pelabuhan, selanjutnya Saksi Amir Hamzah bertanya kepada Saksi apakah pelabuhan tersebut aman, dan Saksi menjawab bahwa pelabuhan tersebut aman;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa "aman" yang dimaksud dengan Saksi Amir Hamzah adalah aman dari pantauan aparat yang berwenang;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Amir Hamzah dari orang yang bernama Aan;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Amir Hamzah, yang mana Saksi Amir Hamzah memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi dan berpesan "*itu Pak Ronald ada nomor Lim, nanti komunikasi dengan Lim*";
- Bahwa, setelah benih bening lobster sampai di Pelabuhan di wilayah Kampung Laut, benih bening lobster tersebut diangkut kedalam *speedboat* oleh orang-orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, Saksi telah memperoleh lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selama melakukan kegiatan pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun Saksi Amir Hamzah memiliki izin usaha perikanan atau tidak;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A71 warna putih dan 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A10 warna merah adalah milik Saksi yang digunakan untuk menghubungi Boy dan Lim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Amir Hamzah als Boy Bin Teuku Ridwan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa pengangkutan benih bening lobster yang dilakukan tanpa adanya izin;
- Bahwa, Saksi merupakan pengurus di PT. Wiratama Mitra Mulya yang bergerak dibidang Budidaya Lobster dan Expor Lobster;
- Bahwa, dalam melakukan pengiriman lobster, Saksi menggunakan cara yang legal dan illegal;
- Bahwa, Saksi adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan benih bening lobster;
- Bahwa, benih bening lobster tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa, dari 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster yang disita pihak kepolisian, 19 (sembilan belas) kotak sterofoam adalah milik saksi, sedangkan 8 (delapan) kotak sterofoam sisanya, Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa, Saksi akan mengirimkan benih bening lobster tersebut ke orang yang bernama Robin yang merupakan pembeli benih bening lobster dari Saksi di Singapura;
- Bahwa, Saksi mendapatkan benih bening lobster tersebut dengan cara membeli dari nelayan di daerah Sukabumi, Jawa Barat, dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor untuk jenis lobster pasir dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per ekor untuk jenis lobster mutiara;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Ronald di Swissbell Hotel di Kota Jambi untuk membahas mengenai pelabuhan di Kampung Laut untuk tempat mengangkut benih bening lobster ke atas speedboat;
- Bahwa, Saksi bekerjasama dengan orang yang bernama Nasua, Bujang, Saksi Ronald, dan Terdakwa, dengan pembagian tugas Nasua bertugas mengantarkan benih bening lobster tersebut dari Jawa Barat ke Kota Jambi dengan menggunakan mobil, kemudian di Kota Jambi, benih bening lobster tersebut diterima oleh Bujang, kemudian Saksi

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald bertugas menyiapkan mobil untuk mengangkut benih bening lobster tersebut dari tempat Bujang di Kota Jambi menuju pelabuhan di Kampung Laut, Tanjung Jabung Timur, kemudian di pelabuhan di Kampung Laut, benih bening lobster tersebut diangkut kedalam *speedboat* yang telah disiapkan oleh Terdakwa untuk dibawa ke Singapura melalui jalur laut;

- Bahwa, Terdakwa bukan pemilik *speedboat* yang digunakan untuk membawa benih bening lobster ke Singapura;
- Bahwa, tugas Terdakwa adalah mencari dan menyewa *speedboat* yang digunakan untuk membawa benih bening lobster ke Singapura;
- Bahwa, Robin yang membiayai seluruh biaya pengangkutan benih bening lobster tersebut dari Jawa Barat hingga sampai di Singapura;
- Bahwa, untuk pengiriman benih bening lobster ke Singapura, Robin mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening milik istri Saksi;
- Bahwa, uang yang dikirimkan Robin tersebut kemudian Saksi kirim kepada Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya sewa *speedboat* dan kepada Saksi Ronald sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengangkutan dari Kota Jambi menuju pelabuhan di Kampung Laut, kemudian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk biaya pengemasan benih bening lobster;
- Bahwa, Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dan Saksi Ronald melalui transfer bank dengan menggunakan rekening milik istri Saksi;
- Bahwa, Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa benih bening lobster tersebut akan dikirimkan kepada Robin di Singapura;
- Bahwa, Saksi tahu sejak Bulan November 2020, pemerintah telah memberhentikan kegiatan ekspor benih lobster hingga batas waktu yang tidak ditentukan melalui Surat Edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP);
- Bahwa, Saksi tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau izin lainnya untuk pengangkutan lobster pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa, untuk setiap pengiriman benih bening lobster secara illegal, Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pengiriman benih bening lobster yang dilakukan secara illegal, Saksi telah memperoleh keuntungan total sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa, Saksi melakukan usaha pengiriman benih bening lobster yang dilakukan secara illegal karena mendapatkan keuntungan yang besar;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A71 warna putih dan 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A10 warna merah adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk menghubungi Saksi Amir Hamzah dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Paiman, S.Pi., M.M.A Bin Abdul Salam, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa, ahli merupakan ahli bidang perikanan sesuai dengan pendidikan dan bidang tugas pekerjaan ahli sebagai Kepala Subseksi Wasdalin SKIPM (Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) Provinsi Jambi;
- Bahwa, tugas ahli sebagai sebagai Kepala Subseksi Wasdalin SKPIM Provinsi Jambi adalah melakukan pengawasan dan pengendalian mutu lalu lintas (pengiriman ekspor dan domestik ikan serta hasil perikanan hidup maupun mati), melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan survailan Hama Penyakit Ikan dan Karantina (HPIK), mutu dan keamanan hasil perikanan serta inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta pengumpulan dan pengolahan data informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- Bahwa, proses pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-K

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Sycilla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, setiap pelaku usaha lobster harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan, budidaya, pengiriman, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran lobster;
- Bahwa, setiap orang, baik perorangan maupun korporasi dapat mengajukan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan selama dapat memenuhi persyaratannya yang diatur dalam dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Bahwa, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dikecualikan bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);
- Bahwa, yang dimaksud dengan Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, di Indonesia terbagi menjadi 11 (sebelas) Wilayah pengelolaan perikanan;
- Bahwa, habitat yang baik untuk lobster adalah di Perairan yang berterumbu karang dan berpasir putih, untuk wilayah Indonesia, perairan tersebut berada di Sepanjang Perairan Barat Sumatera sampai ke Selat Sunda, yang termasuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan WPPN-RI 572 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Provinsi Jambi masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan WPPN RI 711, namun pada dasarnya perairan Provinsi Jambi bukan habitat yang baik untuk Lobster karena kondisi perairannya yang belum pur;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ikan dibagi menjadi 10 (sepuluh) jenis, yang mana lobster masuk kedalam golongan *Crustacea*;
- Bahwa, lobster dapat diusahakan oleh siapa saja sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 /PERME N-KP/2020 tentang tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Syclla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 /PERMEN-KP/2020 tentang tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Syclla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Republik Indonesia, Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panurilus* spp.) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panurilus homarus*) dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20; atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan *Harmonized System Code* 0306.31.20
- Bahwa, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 /PERMEN-KP/2020 tentang tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Syclla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Republik Indonesia, Ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panurilus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pengangkutan adalah memindahkan dan membawa lobster dan /atau benih lobster dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, termasuk proses memasukkan lobster dan /atau benih lobster ke dalam alat angkut;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*puerulus*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, telah ditetapkan 5 (lima) bandara sebagai tempat pengeluaran khusus benih bening lobster (*puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia yaitu:
 - a. Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Balai Besar KIPM Jakarta 1;
 - b. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Balai Besar KIPM Makassar;
 - c. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali, Balai KIPM Denpasar;
 - d. Bandar Udara Internasional Juanda, Sidoarjo, Balai KIPM Surabaya 1;
 - e. Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Balai KIPM Medan 1;
- Bahwa, kegiatan pengiriman Ekspor benih lobster tidak boleh dilakukan melalui jalur lain selain melalui 5 (lima) bandara tersebut;
- Bahwa, dalam 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan bisa memuat lebih dari 1 (satu) kegiatan terkait usaha perikanan;
- Bahwa, lobster bebas untuk diperjualbelikan sepanjang pelaku usaha lobster adalah pemegang Surat Izin Usaha Perikanan dan pelaku usaha mengikuti aturan-aturan yang ada;
- Bahwa, kegiatan Terdakwa untuk menyediakan *speedboat* untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut menuju Singapura dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang harus dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan;
- Bahwa, pengangkutan lobster untuk wilayah di dalam Negeri dapat dilakukan melalui jalur darat maupun jalur air sepanjang pelaku usaha yang mengangkut lobster memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, namun untuk ekspor ke luar negeri, pengangkutannya wajib melalui 5 (lima) bandara yang sudah ditentukan dalam Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*puerulus*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP), sejak tanggal 26 November 2020 pemerintah telah melarang kegiatan ekspor ikan hingga waktu yang belum ditentukan;

- Bahwa, sepengetahuan ahli tidak ada satupun pemegang Surat Izin Usaha Perikanan di Provinsi Jambi;
- Bahwa, dalam perkara ini potensi kerugian Negara adalah sekitar Rp13.435.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Lim Kay Chuan Bin Lim Nguan Gek (Alm);

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Tritip, Blok G Nomor 11, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam terkait kegiatan pengiriman benih bening lobster yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;

Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pihak yang mencari dan menyewa *speedboat* untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura atas permintaan Saksi Amir Hamzah;

Bahwa, Terdakwa menyewa *speedboat* milik orang yang bernama Azwin untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura;

Bahwa, harga sewa *speedboat* dari Azwin antara Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per trip tergantung dari ukuran *speedboat* yang disewa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi Amir Hamzah biasanya mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening bank sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menyewa *speedboat* dari Azwin;

Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa diminta Saksi Amir Hamzah untuk menghubungi Saksi Ronald agar Saksi Ronald mengantarkan benih bening lobster ke pelabuhan di Kampung Laut untuk selanjutnya benih bening lobster tersebut dipindahkan kedalam *speedboat* yang telah Terdakwa persiapkan di pelabuhan di Kampung Laut;;

Bahwa, dari 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster yang disita pihak kepolisian, 19 (sembilan belas) kotak styrofoam adalah milik saksi Amir Hamzah, sedangkan 8 (delapan) kotak styrofoam sisanya adalah milik orang yang bernama Randy;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pengangkutan benih bening lobster;

Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari Pemilik *Speedboat* yaitu Azwin karena telah membantu mencari penyewa dan dari sisa uang yang dikirimkan Saksi Amir Hamzah untuk sewa *Speedboat*;

Bahwa, keuntungan yang sudah Terdakwa terima terkait pengangkutan benih bening lobster tanpa izin adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa, Terdakwa sudah membantu Saksi Amir Hamzah untuk mencari dan menyewa *speedboat* untuk mengangkut benih bening lobster sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019;

Bahwa, Terdakwa membantu Saksi Amir Hamzah untuk mencari dan menyewa *speedboat* untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari Saksi Amir Hamzah;

Bahwa, pengiriman benih bening lobster pada tanggal 17 Desember 2020 tidak memiliki izin;

Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa pengiriman benih bening lobster tanpa memiliki izin adalah sesuatu yang dilarang;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8+ berwarna gold/ emas dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna space Grey/ Abu- abu adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ronald dan Saksi Amir Hamzah;

Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat bukti Surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Stasisun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tanggal 18 Desember 2020, ditandatangani oleh Melia Bahnan, A.Pi, M.Pi, selaku Manajer Teknis, dengan hasil identifikasi terhadap sampel benih bening lobster:
 - Filum : Arthropoda
 - Subfilum : Crustacea
 - Klas : Malacostraca
 - Ordo : Decapoda
 - Famili : Palinuridae
 - Genus : Paerulus
 - Spesies : Paerulus spp (Benih Bening Lobster)
 - Panjang Sampel :
 - a. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
 - b. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
 - Berat Sampel :
 - a. A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
 - b. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Adi Yudistira, S.St.Pi., Suhardo Roni Tua S, A.Md., dan Ilyas sebagai petugas pencacahan, menjelaskan bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti hasil dari kegagalan upaya penyelundupan benih lobster oleh Anggota Sat Reskrim Polres TanjungJabung Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis mutiara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Adi Yudistira, S.St.Pi., Suhardo Roni Tua S, A.Md., dan Ilyas sebagai petugas pencacahan, yang menjelaskan didapatkan jumlah total benih bening lobster sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) ekor dalam keadaan hidup, dengan rincian jenis pasir 129.400 (seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus) ekor dan jenis mutiara 3.300 (tiga ribu tiga ratus) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastic beroksigen, dan dibagi kedalam 27 (dua puluh tujuh) box styrofoam, dan Pencacahan ini dilakukan di Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S.St.Pi, menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 13:00 Wib telah dilakukan pelepasliaran benih bening lobster sebanyak 132.650 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) ekor benih bening lobster dengan rincian jenis pasir 129.375 (seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastic beroksigen dan dibagi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) box styrofoam di Sumatera Barat;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone Iphone 8+ berwarna gold/ emas;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna space Greey/ Abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A71 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A10 warna merah;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an LIM KAY CHUAN dengan Nomor Rekening 08520102567;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an MELDA SARI NASUTION dengan nomor Rekening 0613295582;
 - 129.400 (seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) benih baby lobster jenis pasir yang telah dilepasliarkan sebanyak 129.375 (seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.300 (tiga ribu tiga ratus) benih baby lobster jenis Mutiara yang telah dilepasliarkan sebanyak 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor dan telah disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Tritip, Blok G Nomor 11, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam terkait kegiatan pengiriman benih bening lobster yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;

Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa benar, penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap perkara yang melibatkan Saksi Abdurrahman, Saksi Ardianto, dan Saksi Ronald;

Bahwa benar, saat ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020, Saksi Abdurrahman dan Saksi Ardianto sedang membawa 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster dari daerah Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi untuk diangkut ke Kampung Laut untuk di kirim ke Singapura melalui Batam dengan menggunakan jalur laut atas perintah Saksi Ronald;

Bahwa benar, pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa diminta Saksi Amir Hamzah untuk menghubungi Saksi Ronald agar Saksi Ronald mengantarkan benih bening lobster ke pelabuhan di Kampung Laut untuk selanjutnya benih bening lobster tersebut dipindahkan kedalam speedboat yang telah Terdakwa persiapkan di pelabuhan di Kampung Laut;

Bahwa benar, dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pihak yang mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura atas permintaan Saksi Amir Hamzah;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa menyewa speedboat milik orang yang bernama Azwin untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura;

Bahwa benar, harga sewa speedboat dari Azwin antara Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per trip tergantung dari ukuran speedboat yang disewa;

Bahwa benar, Saksi Amir Hamzah biasanya mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening bank dari rekening istri Saksi Amir Hamzah ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menyewa speedboat dari Azwin;

Bahwa benar, dari 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster yang disita pihak kepolisian, 19 (sembilan belas) kotak styrofoam adalah milik saksi Amir Hamzah, sedangkan 8 (delapan) kotak styrofoam sisanya adalah milik orang yang bernama Randy;

Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pengangkutan benih bening lobster;

Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari Pemilik Speedboat yaitu Azwin karena telah membantu mencari penyewa dan dari sisa uang yang dikirimkan Saksi Amir Hamzah untuk sewa Speedboat;

Bahwa benar, keuntungan yang sudah Terdakwa terima terkait pengangkutan benih bening lobster tanpa izin adalah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa benar, Terdakwa sudah membantu Saksi Amir Hamzah untuk mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019;

Bahwa benar, Terdakwa membantu Saksi Amir Hamzah untuk mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari Saksi Amir Hamzah;

Bahwa benar, pengiriman benih bening lobster pada tanggal 17 Desember 2020 tidak memiliki izin;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa pengiriman benih bening lobster tanpa memiliki izin adalah sesuatu yang dilarang;

Bahwa benar, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Sylla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Republik Indonesia setiap pelaku usaha lobster harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan, budidaya, pengiriman dan pengangkutan lobster;

Bahwa benar, setiap orang, baik perorangan maupun korporasi dapat mengajukan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan selama dapat memenuhi persyaratannya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

Bahwa benar, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dikecualikan bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;

Bahwa benar, yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Bahwa benar, yang dimaksud dengan Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa benar, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 /PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp.), Kepiting (*Sylla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Republik Indonesia, Penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (*Panurilus* spp.) dengan Harmonized System Code 0306.31.20, di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panurilus homarus*) dengan Harmonized System Code 0306.31.20 atau tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk Lobster jenis lainnya dengan Harmonized System Code 0306.31.20;

Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (puerulus) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, kegiatan pengiriman Ekspor benih lobster tidak boleh dilakukan melalui jalur lain selain melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bandar Udara Internasional Juanda, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu; Bahwa benar, pengangkutan lobster untuk wilayah di dalam Negeri dapat dilakukan melalui jalur darat maupun jalur air sepanjang pelaku usaha yang mengangkut lobster memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;

Bahwa benar, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Provinsi Jambi masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711;

Bahwa benar, tidak ada satupun pemegang Surat Izin Usaha Perikanan di Provinsi Jambi;

Bahwa benar, kegiatan Terdakwa untuk menyediakan speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut menuju Singapura dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang harus dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan;

Bahwa benar, pengangkutan adalah memindahkan dan membawa lobster dan/atau benih lobster dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, termasuk proses memasukkan lobster dan/atau benih lobster ke dalam alat angkut;

Bahwa benar, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP), sejak tanggal 26 November 2020 pemerintah telah melarang kegiatan ekspor ikan hingga waktu yang belum ditentukan;

Bahwa benar, dalam perkara ini potensi kerugian Negara adalah sekitar Rp13.435.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Adi Yudistira, S.St.Pi., Suhardo Roni Tua S, A.Md., dan Ilyas sebagai petugas pencacahan, menjelaskan telah dilakukan penyisihan barang bukti hasil dari kegagalan upaya penyelundupan benih lobster oleh Anggota Sat Reskrim Polres TanjungJabung Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis mutiara;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Adi Yudistira, S.St.Pi., Suhardo Roni Tua S, A.Md., dan Ilyas sebagai petugas pencacahan, yang menjelaskan didapatkan jumlah total benih bening lobster sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) ekor dalam keadaan hidup, dengan rincian jenis pasir 129.400 (seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus) ekor dan jenis mutiara 3.300 (tiga ribu tiga ratus) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastic beroksigen, dan dibagi kedalam 27 (dua puluh tujuh) box styerofoam, dan Pencacahan ini dilakukan di Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S.St.Pi, yang menjelaskan benih bening lobster yang dibawa oleh Para Terdakwa berjumlah 132.650 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) ekor benih bening lobster dengan rincian jenis pasir 129.375 (seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastic beroksigen dan dibagi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofom;

Bahwa benar, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Stasisun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tanggal 18 Desember 2020, ditandatangani oleh Melia Bahnan, A.Pi, M.Pi, selaku Manajer Teknis,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih bening lobster yang dibawa para Terdakwa berjenis Benih Bening Lobster Mutiara dengan panjang 2 – 5 cm dan berat 0,27 – 0,5 g dan Benih Bening Lobster Pasir dengan panjang 2 – 5 cm dan berat 0,3 – 0,5 g;

Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A71 warna putih dan 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A10 warna merah adalah milik Saksi Ronald yang digunakan untuk menghubungi Saksi Amir Hamzah dan Terdakwa;

Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 8+ berwarna gold/ emas dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna space Grey/ Abu- abu adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ronald dan Saksi Amir Hamzah;

Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau **Kedua** Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemasaran Ikan;**
3. **Tidak memiliki SIUP;**
4. **Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Ikut Serta Melakukan Perbuatan Tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **LIM KAY CHUAN Bin LIM NGUAN GEK (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakw adalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama, “**Setiap Orang**”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemasaran Ikan”;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881*, istilah “dengan sengaja” adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro dalam buku berjudul *Asas-Asasa Hukum Pidana Indonesia*, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, yang dimaksud dengan usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud dengan pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan, yang dimaksud dengan pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau pe-rlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi man-usia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Tritip, Blok G Nomor 11, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam terkait kegiatan pengiriman benih bening lobster yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap perkara yang melibatkan Saksi Abdurrahman, Saksi Ardianto, dan Saksi Ronald;

Menimbang, saat ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020, Saksi Abdurrahman dan Saksi Ardianto sedang membawa 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster dari daerah Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi untuk diangkut ke Kampung Laut untuk di kirim ke Singapura melalui Batam dengan menggunakan jalur laut atas perintah Saksi Ronald;

Menimbang, bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster yang disita pihak kepolisian, 19 (sembilan belas) kotak sterofoam adalah milik saksi Amir Hamzah, sedangkan 8 (delapan) kotak sterofoam sisanya adalah milik orang yang bernama Randy;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa diminta Saksi Amir Hamzah untuk menghubungi Saksi Ronald agar Saksi Ronald mengantarkan benih bening lobster ke pelabuhan di Kampung Laut untuk selanjutnya benih bening lobster tersebut dipindahkan kedalam speedboat yang telah Terdakwa persiapkan di pelabuhan di Kampung Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Provinsi Jambi masuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Panulirus spp*) Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Adi Yudistira, S.St.Pi., Suhardo Roni Tua S, A.Md., dan Ilyas sebagai petugas pencacahan, menjelaskan telah dilakukan penyisihan barang bukti hasil dari kegagalan upaya penyelundupan benih lobster oleh Anggota Sat Reskrim Polres TanjungJabung Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis mutiara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pencacahan Barang Bukti Benih Bening Lobster (*Panulirus spp*) Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Adi Yudistira, S.St.Pi., Suhardo Roni Tua S, A.Md., dan Ilyas sebagai petugas pencacahan, yang menjelaskan didapatkan jumlah total benih bening lobster sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



ratus) ekor dalam keadaan hidup, dengan rincian jenis pasir 129.400 (seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus) ekor dan jenis mutiara 3.300 (tiga ribu tiga ratus) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastic beroksigen, dan dibagi kedalam 27 (dua puluh tujuh) box styerofoam, dan Pencacahan ini dilakukan di Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp) Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S.St.Pi, menjelaskan benih bening lobster yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 132.650 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) ekor benih bening lobster dengan rincian jenis pasir 129.375 (seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 3.275 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima) ekor yang dikemas dalam 680 (enam ratus delapan puluh) kantong plastic beroksigen dan dibagi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofom;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Stasisun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tanggal 18 Desember 2020, ditandatangani oleh Melia Bahnan, A.Pi, M.Pi, selaku Manajer Teknis, benih bening lobster yang dibawa Terdakwa berjenis Benih Bening Lobster Mutiara dengan panjang 2 – 5 cm dan berat 0,27 – 0,5 g dan Benih Bening Lobster Pasir dengan panjang 2 – 5 cm dan berat 0,3 – 0,5 g;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pihak yang mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura atas permintaan Saksi Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa speedboat milik orang yang bernama Azwin untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura dengan harga antara Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per trip;

Menimbang, bahwa Saksi Amir Hamzah biasanya mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening bank dari rekening istri Saksi Amir Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menyewa speedboat dari Azwin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dari Pemilik Speedboat yaitu Azwin karena telah membantu mencari penyewa dan dari sisa uang yang dikirimkan Saksi Amir Hamzah untuk sewa Speedboat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pengangkutan benih bening lobster dengan total keuntungan yang sudah diterima sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membantu Saksi Amir Hamzah untuk mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura sekitar 10 (sepuluh) kali sejak tahun 2019 dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari Saksi Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa untuk menyediakan speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut menuju Singapura dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang harus dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian fakta di atas, pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Ronald atas permintaan Saksi Andi Hamzah agar Saksi Ronald mengantarkan 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster yang diambil dari daerah Sebao, Kabupaten Muaro Jambi untuk diangkut ke pelabuhan di Kampung Laut, selanjutnya dipelabuhan di Kampung Laut, 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut dipindahkan ke dalam speedboat yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara menyewa speedboat dari Azwin, kemudian dari pelabuhan di Kampung Laut, 27 (dua puluh tujuh) kotak sterofoam berwarna putih berisi benih bening lobster tersebut dibawa menuju tempat Robin di Singapura melalui jalur laut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, **"Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan, Pembudidayaan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemasaran Ikan"**, telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Ad. 3. Unsur “Tidak Memiliki SIUP”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* sp.), Kepiting (*Squilla* spp.), Dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Republik Indonesia setiap pelaku usaha lobster harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan, budidaya, pengiriman dan pengangkutan lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*puerulus*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia, kegiatan pengiriman Ekspor benih lobster tidak boleh dilakukan melalui jalur lain selain melalui Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bandar Udara Internasional Juanda, dan Bandar Udara Internasional Kualanamu;

Menimbang, bahwa pengangkutan lobster untuk wilayah di dalam Negeri dapat dilakukan melalui jalur darat maupun jalur air sepanjang pelaku usaha yang mengangkut lobster memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dikecualikan bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Tritip, Blok G Nomor 11, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam terkait kegiatan pengiriman benih bening lobster yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan terhadap perkara yang melibatkan Saksi Abdurrahman, Saksi Ardianto, dan Saksi Ronald;

Menimbang, saat ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020, Saksi Abdurrahman dan Saksi Ardianto sedang membawa 27 (dua puluh tujuh) kotak styrofoam berwarna putih berisi benih bening lobster dari daerah Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi untuk diangkut ke Kampung Laut untuk di kirim ke Singapura melalui Batam dengan menggunakan jalur laut atas perintah Saksi Ronald;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa diminta Saksi Amir Hamzah untuk menghubungi Saksi Ronald agar Saksi Ronald mengantarkan benih bening lobster ke pelabuhan di Kampung Laut untuk selanjutnya benih bening lobster tersebut dipindahkan kedalam speedboat yang telah Terdakwa persiapkan di pelabuhan di Kampung Laut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang nelayan kecil maupun pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pihak yang mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura atas permintaan Saksi Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa speedboat milik orang yang bernama Azwin untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura dengan harga antara Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) hingga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per trip;

Menimbang, bahwa Saksi Amir Hamzah biasanya mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening bank dari rekening istri Saksi Amir Hamzah ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menyewa speedboat dari Azwin;



Menimbang, bahwa pengiriman benih bening lobster pada tanggal 17 Desember 2020 tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa untuk menyediakan speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut menuju Singapura dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang harus dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP), sejak tanggal 26 November 2020 pemerintah telah melarang kegiatan ekspor ikan hingga waktu yang belum ditentukan sehingga pengiriman benih bening lobster di atas tanggal 26 November 2020 adalah illegal;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, "**Tidak Memiliki SIUP**", telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Ikut Serta Melakukan Perbuatan Tersebut";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Lebih lanjut menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana*, orang yang melakukan merupakan orang yang bertanggung jawab, orang yang mempunyai kekuasaan/kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung dan orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Menyuruh (*doen plegen*) melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Lebih lanjut, menurut R. Soesilo, dalam buku yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, untuk dikatakan menyuruh harus ada orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang melakukan apa yang disuruh (*pleger*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Yang Ikut Serta Melakukan Perbuatan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Lebih lanjut, menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana*, seseorang dapat dikualifikasikan sebagai Orang Yang Ikut Melakukan Perbuatan dengan syarat ada kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Tanjung Tritip, Blok G Nomor 11, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam terkait kegiatan pengiriman benih bening lobster yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berperan sebagai pihak yang mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura atas permintaan Saksi Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa untuk menyediakan speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut menuju Singapura dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha perikanan di bidang pengangkutan dan pemasaran ikan yang harus dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang melakukan (*pleger*) suatu perbuatan, dalam hal ini mencari dan menyewa speedboat untuk mengangkut benih bening lobster dari pelabuhan di Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju tempat orang yang bernama Robin di Singapura atas permintaan Saksi Amir Hamzah;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, **"Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Ikut Serta Melakukan Perbuatan Tersebut"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periklanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu **“Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki SIUP Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan tertanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menolak poin inti dalam Nota Pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan poin-poin yang lain dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh poin-poin yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tertanggal 24 Maret 2021

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan menolak permintaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 8+ berwarna gold/ emas;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna space Grey/ Abu-abu;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A71 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A10 warna merah;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Saksi Ronald, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an LIM KAY CHUAN dengan Nomor Rekening 08520102567;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat buku tabungan tersebut hanyalah menunjukkan data-data transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tanpa buku tabungan tersebut tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat terlaksana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an MELDA SARI NASUTION dengan nomor Rekening 0613295582;



berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari orang yang bernama Melda Sari Nasution, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan apapun dengan perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Melda Sari Nasution melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir hasil penyisihan dari barang bukti berupa 129.400 (seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir;
- 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis mutiara hasil penyisihan dari barang bukti berupa 3.300 (tiga ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster jenis mutiara;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Saksi Ardianto dan Saksi Abdurrahman, dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan hasil penyisihan dari 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) ekor benih bening lobster yang mana sebanyak 132.650 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) ekor benih bening lobster telah dilepasliarkan dan 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir hasil penyisihan dan 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis mutiara hasil penyisihan tersebut dihadirkan dalam keadaan mati sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak dapat disimpan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan ilegal lobster dan/atau benih bening lobster;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lim Kay Chuan Bin Lim Nguan Gek (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki SIUP Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 8+ berwarna gold/ emas;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna space Grey/ Abu-abu;
 - 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A71 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android jenis Samsung A10 warna merah**Dirampas Untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an LIM KAY CHUAN dengan Nomor Rekening 08520102567;**Dikembalikan Kepada Terdakwa;**
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an MELDA SARI NASUTION dengan nomor Rekening 0613295582;**Dikembalikan Kepada Melda Sari Nasution melalui Terdakwa;**

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis pasir dalam keadaan mati hasil penyisihan dari barang bukti berupa 129.400 (seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus) ekor benih bening lobster jenis pasir;
- 25 (dua puluh lima) ekor benih bening lobster jenis mutiara dalam keadaan mati hasil penyisihan dari barang bukti berupa 3.300 (tiga ribu tiga ratus) ekor benih bening lobster jenis mutiara;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Nunung Kristiyani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H.,M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tjt